



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

01510285965070679400

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/231/DPMPTSP/XII/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Sahabat Ibu - TK Little Muslim;
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/11331-PAUD Dikmas/XI/2017 Tanggal 28 November 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

Kepada :

MENGIZINKAN


Nama	:	Yayasan Sahabat Ibu - TK Little Muslim
Alamat	:	Cimanggis Green Residence 2 No. E3 RT. 006/006 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok
Nama Pimpinan	:	Wilmaria Juliana
Alamat Pimpinan	:	Cimanggis Green Residence 2 Blok C 13 RT. 006/006 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok
Masa Berlaku	:	07 Desember 2017 s/d 06 Desember 2020

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Cimanggis Green Residence 2 No. E3 RT. 006/006 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003